



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah membaca Gugatan pada perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Kka, antara:

Clerence Lahema, tempat/tanggal lahir : Makassar, 02 Agustus 1956, Umur : 64 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Pramuka Nomor 93 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama Sardin, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum SARDIN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Podada Nomor 03 Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Samsuhar Madjid, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Direktur Utama PT. Sinar Alam Mining, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Lorong Puskesmas Lingkungan 2 Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara Gugatan Sederhana;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kolaka dan gugatan

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.KKa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah terdaftar dan diregister dengan nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.Kka tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan mekanisme gugatan sederhana maka diperhatikan terlebih dahulu mekanisme gugatan sederhana tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara gugatan sederhana tersebut, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pendahuluan guna menilai gugatan tersebut sederhana atau tidak dengan memperhatikan syarat-syarat dalam mengajukan gugatan sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Perma tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pengajuan gugatan sederhana adalah Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 yang berbunyi "Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang, bahwa sesuai domisili Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kolaka termasuk domisili Kuasanya di Kabupaten Konawe, sedangkan domisili Tergugat berada di Konawe Selatan, dimana baik Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe maupun Kabupaten Konawe Selatan, masing-masing memiliki wilayah hukum Pengadilan sendiri-sendiri, sehingga dengan merujuk pada ketentuan syarat pengajuan gugatan sederhana di Pengadilan khususnya Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 maka gugatan Penggugat bertentangan dengan syarat dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.KKa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dan untuk itu memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 10/Pdt.G.S/2020/PN Kka dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan : Kolaka

Pada tanggal : 27 November 2020

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Sakina, S.H.

Basrin, S.H.

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN.KKa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)